



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK UJI MATERI PIDANAAN PERBUATAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN  
TERHADAP PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI**

**Jakarta, 24 Januari 2017** – Mahkamah Konstitusi menerima gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 8/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Selasa (24/01) pukul 14.30 WIB.

Permohonan diajukan oleh Rudi dan Arifin Nur Cahyono menguji Pasal 38, Pasal 55, dan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999). Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa potensial dapat dirugikan terhadap berlakunya Pasal 38, Pasal 55, dan Penjelasan Pasal 38 UU 36/1999 karena dalam aktivitas kesehariannya disaat mengemudikan kendaraan dapat dimungkinkan mengalami kecelakaan dengan menabrak dan mengakibatkan kerusakan fisik pada jaringan telekomunikasi sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 55 UU 36/1999.

Bahwa menurut para Pemohon, unsur “setiap orang” atau “barang siapa” pada Pasal 38 jo, pasal 55 UU 36/1999 tidak memberi pemisahan unsur-unsur subyektif dari perbuatan pidana yang dapat dikualifikasi sebagai delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*). Penjelasan Pasal 38 tidak menjelaskan dengan terang apakah yang dimaksud dengan frasa “tidak dapat berfungsi sebagai mestinya” dan frasa “tidak berjalan sebagaimana mestinya” bersifat permanen ataukah hanya sementara, dan apakah kerusakan berat atau ringan. Pemohon juga mempermasalahkan ketentuan tentang penetapan sanksi pidana pokok yang bisa diberlakukan secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, karena penggunaan kata “dan atau”.

Pemohon menyatakan Pasal 38 dan Pasal 55 UU 36/1999 telah mengabaikan dan menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Bahwa Pasal 38 UU 36/1999 dirumuskan secara samar-samar, tidak jelas dan rinci tentang perbuatan mana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit, khususnya frasa “melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penyelenggara telekomunikasi maupun aparaturnya penegak hukum.

Para Pemohon menilai ketentuan *a quo* menimbulkan ketidak pastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)